

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura dilakukan dengan cara musyawarah dengan di dalamnya ada 5 (lima) suku yaitu Suku Pattipeme, Rollo, Ramela, Membilong dan Pae, yang berada di Kampung Skouw Yambe Distrik Muara Tami. Oleh karena itu sengketa batas tanah yang terjadi antara marga Semra dan Merauje juga di selesaikan dengan cara musyawarah atau Non Litigasi (Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan) dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan masyarakat adat setempat.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat Injros antara Marga Semra dan Marga Merauje di Distrik Muara Tami Kota Jayapura.dapat di lihat dari dua faktor yaitu adanya faktor Internal dan Eksternal. Di mana faktor intenalnya antara lain kedua suku ingin menang sendiri, kurang memahami batas-batas tanah ulayat dari kedua suku tersebut, kurang melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh adat yang

mengetahui asal-usul atau sejarah dari batas tanah ulayat yang di sengkatakan dan kurangnya kepedulian dari Ondoafi terhadap masyarakat adatnya yang bersengketa. Sedangkan faktor eksternalnya karena adanya campur tangan pihak ketiga yang juga bukan merupakan pemilik dari tanah ulayat dari marga Semra ataupun Merauje yang di sengkatakan tetapi ikut mencampuri dengan memberikan kesaksian palsu tentang asal usul dari tanah ulayat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kota Jayapura perlu memfasilitasi suatu tempat untuk mempertemukan suku-suku atau marga-marga yang bersengketa (Marga Semra dan Marga Merauje) dengan di hadiri tokoh-tokoh adat dari Distrik Muara Tami untuk membicarakan tentang batas-batas tanah ulayat dari masing-masing suku/marga tersebut dan memberikan patok dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dari setiap suku/marga dengan beranggapan bahwa tanah ulayatnya di ambil oleh suku yang lain sehingga dapat berakibat bentrok atau konflik antara suku/marga yang satu dengan suku/marga yang lain.
2. Bagi semua masyarakat adat yang ada di Distrik Muara Tami Kota Jayapura perlu mengikuti juga sosialisasi yang di adakan oleh

pemerintah daerah setempat dalam hal menyangkut batas tanah ulayat sehingga tidak menimbulkan bentrok atau konflik di kemudian hari. Dengan harapan agar sengketa tanah ulayat tidak terjadi lagi baik antara suku/marga yang satu dengan suku/marga yang lain ataupun antar kampung yang satu dengan kampung yang lainnya.